

# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 340-349  
E-ISSN: 2829-7873



## **LEGAL REVIEW OF DIVORCE DUE TO THE INCOME FACTOR (Study on Decision Number 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm)**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH (Studi Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm)**

**Syefira Isminanda**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Syefira27@gmail.com](mailto:Syefira27@gmail.com)

**Nuri Hidayati**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[nurihidayati2994@gmail.com](mailto:nurihidayati2994@gmail.com)

**Krisno Jatmiko**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[krisno.jatmiko123@gmail.com](mailto:krisno.jatmiko123@gmail.com)

**Sutiyani**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Osutiyani.21@gmail.com](mailto:Osutiyani.21@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena nafkah sebagai alasan perceraian dan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dalam putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm. Penelitian ini dilakukan di Batam dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Agama Batam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (library research). Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, adalah Menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu*

*Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan. Alasan perceraian karena faktor nafkah banyak terjadi dimasyarakat ini. Pada akhirnya Pihak istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan putusnya perkawinan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah (Studi Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm). Akibat hukum putusnya perkawinan karena faktor nafkah, apabila ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus demi hukum, yaitu hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34.*

**Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Perceraian, Faktor Nafkah**

### **Abstract**

*This study aims to determine the factors that cause the breakup of a marriage due to maintenance as a reason for divorce and to find out the legal consequences of divorce due to livelihood factors in decision number 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm. This research was conducted in Batam by selecting agencies related to this case, this research took the object of the Batam Religious Court. The type of research used is normative legal research. The nature of the research in this thesis is an analytical descriptive research. The source of data used in this study is secondary data, namely data obtained through library research. Factors that cause marriages to break up are according to article 38 of Law No. 1 of 1974 concerning marriages: Marriages can break up due to three things, namely Death, Divorce, and Court Decisions. The reason for divorce is because of the livelihood factor that occurs in this society. In the end, the wife chose to take this case to court to end the marriage in the hope that the legal status of the marriage would become clear. The Panel of Judges tries to make the parties reconcile, but if it is not successful then the judge will continue the program at the examination of the case which ends with the judge's decision. The legal consequences of divorce due to livelihood factors (Decision Study Number 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm). The legal consequences of breaking up a marriage due to livelihood factors, when viewed from Law No. 1 of 1974 and can cause the marriage bond between husband and wife to be broken by law, namely Islamic law. This is based on the provisions of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Articles 30 to 34.*

**Keywords: Legal Review, Divorce, Income Factor**

## **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan perbuatan yang paling penting di dalam kehidupan manusia, karena merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia di dalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan keagamaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan dari hidup bersama lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan

perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.<sup>1</sup>

Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 (b) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>2</sup> Sebagai warga negara Indonesia setiap masyarakat diberikan hak untuk melanjutkan kehidupan mengenal pasangan yang lain untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Pada ketentuannya mengenai perkawinan diatur secara khusus oleh Undang-Undang terkait dengan syarat dan ketentuan perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pasal 2 memberikan penjelasan bahwa pada aturannya perkawinan akan sah apabila memenuhi syarat berikut :<sup>4</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya atau lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh undang-undang perkawinan aturan agama serta aturan adat. Budaya adat sendiri juga memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap manusia tentu mengharapkan agar perkawinannya

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Tan Kamello, Syarifa Lisa Andriati, 2011. Hukum Orang Dan Keluarga, Medan. hlm. 39.

<sup>2</sup> Pasal 28 (b) Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Amandemen)

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berdampak buruk terhadap perkawinan tersebut. Pada kenyataannya perkawinan tersebut tidak selalu baik seperti yang didambakan banyak orang dalam perkawinan. Banyak persoalan-persoalan yang tentu dapat terjadi dalam rumah tangga hingga masalah tersebut kerap berujung perceraian. Secara umum ada beberapa macam perceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan antara lain perceraian talak yaitu permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikhar talak. Perceraian gugatan yaitu gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah setempat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Putus pengadilan yaitu putusan perkawinan dikarenakan adanya suatu kemaslahatan yang harus dituju dan ditegakkan. Sebagai contoh apabila seorang istri ditinggal suami ke medan perang dan tidak kembali selama 10 tahun sehingga dinyatakan hilang maka karena ini si istri meminta kejelasan statusnya kepada pengadilan. Permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya banyak terjadi misalnya faktor ekonomi, tidak memiliki anak, suami-istri yang tidak memberikan kewajibannya, suami yang meninggalkan istrinya sangat lama, penganiayaan dan berzina atau perselingkuhan baik yang dilakukan suami maupun istri. Masyarakat pada saat ini banyak menghadapi perubahan sosial ekonomi yang serba cepat sehingga pada dasarnya semua permasalahan dalam rumah tangga banyak terjadi berawal dari ekonomi yang rendah hingga terjadi kekerasan dan perzinaan dalam perkawinan. Masyarakat yang memiliki pola hidup

semakin modern tidak lagi memiliki perhatian diarahkan sebagai suatu sistem peraturan yang logis dan konsisten, akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian adalah putusnya perkawinan sedangkan pengertian perceraian menurut doktrin hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>6</sup> Pada kenyataannya semua agama baik Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu tidak memperkenankan terjadinya perceraian dalam perkawinan khususnya yang beragama Kristen dan Katolik tidak membenarkan terjadinya perceraian dalam perkawinan karena perkawinan hanya putus apabila kematian yang memisahkan, hal ini seiring dengan prinsip hukum perkawinan nasional yang mempersulit terjadinya perceraian kecuali terjadi kematian, dalam praktiknya permohonan perceraian khususnya bagi beragama Katolik jarang untuk dikabulkan, akan tetapi para pihak tetap dapat bercerai secara perdata namun secara katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah, dalam Gereja Katolik ada dua sifat utama dalam perkawinan yaitu monogamy atau satu (*unity*) dan tak tercerai (*indissolubility*). Sifat monogamy menuntut suami istri untuk setia pada satu pasangan yang

<sup>5</sup> Bambang Suggono, 1994. Hukum & Kebijakan Publik, Jakarta: Mondar Maju, hlm. 1.

<sup>6</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menjadi pilihan hidupnya, dengan kata lain Gereja Katolik tidak mengenal adanya poligami atau poliandri. Sementara sifat tidak terceraiakan menuntut suami-istri untuk setia terhadap janji perkawinannya dalam keadaan apapun. Pada dasarnya hukum katolik sangat menentang adanya perceraian dalam perkawinan namun dalam Katolik diberikan prosedur pembatalan perkawinan (*anulasi*) dan perpisahan perkawinan jika harus dilakukan.

Dalam hal ini perceraian juga dijelaskan menurut agama Islam. Menurut ajaran agama Islam perceraian diperbolehkan untuk dilakukan, yang artinya pada dasarnya ajaran Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian antara suami istri terjadi, apabila ini merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak maka dapat dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan mudarat dan terus menerus sehingga Islam membuka peluang untuk berpisah melalui proses perceraian.<sup>7</sup> Seperti halnya agama Budha dan Hindu juga memperbolehkan terjadinya perceraian dalam perkawinan.

Makna perkawinan yang sakral tidak sepenuhnya dipahami oleh para pihak, meskipun undang-undang perkawinan dan aturan agama telah mengatur alasan perceraian dengan cukup ketat tetapi masih saja perceraian terjadi bahkan semakin marak di tahun-tahun terakhir ini, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola pikir masyarakat terutama di daerah perkotaan juga semakin meningkat. Bukan hanya peningkatan ke arah positif namun juga ke arah yang negatif. Manusia semakin mementingkan diri sendiri dan semakin egois. Hal ini dapat dilihat bahwa para pihak tidak peduli kepada

rumah tangga, keluarga dan juga kepada agama yang dianutnya. Perzinaan atau perselingkuhan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga serta tidak ada kecocokan lagi adalah salah satu dari berbagai macam faktor yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga hingga perceraian melalui jalur pengadilan menjadi pilihan bersama.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami istri terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suaminya, selain itu hak kewajiban antara suami istri.

Agama islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan keluarga, termasuk memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya serta berkewajiban menyediakan keperluan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Selain itu nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat dengan perceraian. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan.

Bahwa pada tanggal 03 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>7</sup> Rasyid Sulaiman, 1954. Figh Islam, Jakarta : Attahitiah, hlm. 363.

Kecamatan Seberang Ulu II, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Mei 1997.

Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak pertama berumur 24 tahun, anak kedua berumur 21 tahun dan anak ketiga berumur 10 tahun.

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh :

1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan nafkah biaya

hidup kepada Penggugat dan anak padahal Tergugat memiliki pekerjaan sebagai supir.

2. Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah padahal Tergugat memiliki badan yang sehat.
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dari bulan Mei tahun 2017. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm)".

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berkaitan dengan masalah yang dibahas

yaitu perceraian dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Batam dengan nomor 1055/Pid.B/2022/PN.Btm.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini putusan nomor 1055/Pid.B/2022/PN.Btm lebih lanjut dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

Penelitian menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu putusan Pengadilan Agama Batam dengan nomor 1055/Pid.B/2022/PA.Btm. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat penelitian ini

memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengintegrasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta

yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Yuridis

Berdasarkan hasil analisis pada perkara perdata perceraian karena faktor nafkah dalam putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm, putusan tersebut menerangkan bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara perdata ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek karena telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada perkara perdata perceraian ini, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Penggugat, hal ini karena adanya fakta-fakta yang dipersidangkan, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum yang dianggap saling proposional pada diri Tergugat.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah nafkah secara terperinci. Masalah

nafkah dimasukkan didalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal 34 ayat 1. Adapun bunyi dari pasal 34 ayat 1 adalah “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada istrinya seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada alasan untuk suami mengabaikan nafkah istri.

Dari pembahasan tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab II diatas dapat diketahui bahwa akibat dari perbuatan suami mengabaikan nafkah istri adalah suami tersebut dapat digugat oleh istri di Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan dalam Pasal 34 ayat 3 yang bunyinya “jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Adapun jenis gugatan apa yang dapat diajukan istri ke Pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 belum dijelaskan. Tetapi pada kenyataannya gugatan yang diajukan oleh istri atas kelalaian suami memberikan nafkah adalah

gugatan perceraian yang satu paket dengan gugatan nafkah. Padahal sebenarnya istri yang diabaikan nafkahnya oleh suami tersebut boleh mengajukan gugatan nafkah saja terhadap suami ke pengadilan. Apabila dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang bolehnya istri mengajukan gugatan nafkah saja tanpa mengajukan gugatan perceraian mungkin hal tersebut akan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Jika istri mengajukan nafkah terhadap suami dan Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka suami berkewajiban untuk membayar nafkah tersebut. Dan apabila istri mengajukan gugatan perceraian karena faktor nafkah atau karena hal yang lain dan pengadilan mengabulkan gugatan istri tersebut maka hal tersebut dapat memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami istri tersebut. Dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Artinya Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang akibat hukum lain bagi suami, apabila suami istri telah bercerai maka suami tersebut oleh pengadilan diberi kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga belum mengatur tentang jalan alternatif lain selain mengajukan gugatan atas kelalaian suami istri. Seperti contoh jika terjadi masalah pengabaian nafkah suami terhadap istri. Dalam masalah pengabaian nafkah ini jika hanya melihat aturan Undang-Undang Perkawinan ini maka istri hanya berhak mengajukan gugatan saja ke pengadilan tanpa mempunyai alternatif lain seperti diperbolehkannya istri mengambil harta suami tersebut secara terang-terangan atau secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Karena pada

dasarnya nafkah merupakan hak dari istri yang merupakan kewajiban suami. Sehingga seharusnya Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur juga tentang alternatif lain jika terjadi kelalaian suami dan istri selain bisa saling mengajukan gugatan ke pengadilan.

Tentang bagaimana akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayar nafkahnya kepada istrinya, maka Undang-Undang Perkawinan belum mengatur mengenai hal tersebut. Tetapi dalam ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg, ada dua cara menyelesaikan putusan tersebut dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Jadi apabila suami tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi.

Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 aturan tentang akibat hukum pengabaian nafkah tidak memadai karena tidak mencakup tentang akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan pembayaran nafkah atas putusan pengadilan agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg, istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap suami di Pengadilan. Sehingga perlu adanya penambahan pasal tentang akibat hukum pengabaian nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Perceraian Karena Faktor Nafkah Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm**

Hakim sebelum memutus suatu perkara selalu memperhatikan tuntutan Penggugat, keterangan saksi, alat bukti serta fakta-fakta yang dipersidangkan sehingga memunculkan fakta-fakta hukum.

Dalam amar putusan Hakim menjatuhkan sanksi berupa :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### 3.3 Analisis Penulis

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti, barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukuman.

Putusan hakim sudah selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi Penggugat maupun Tergugat. Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang mendasari atau apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata perceraian berupa putusan *verstek* sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan

### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor nafkah sebagai alasan terjadinya perceraian pada putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm

Agama Batam yang memutus perkara tersebut Drs. Jamhur, S.H., M.H.I, selaku Ketua Majelis, setelah melakukan rapat musyawarah dengan hakim anggota lainnya, dalam memutus perkara tersebut, dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan Penggugat, barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti.
- ✓ Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Jadi dalam perkara nomor 1055/Pid.B/2022/PA.Btm ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan anak, padahal Tergugat memiliki pekerjaan sebagai supir, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah padahal Tergugat memiliki badan yang sehat. Pada akhirnya

Penggugat memilih untuk membawa kasus ini ke Pengadilan dengan harapan status hukum perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan Hakim.

2. Berdasarkan pertimbangan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, dikarenakan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan anak dan akhirnya

pada bulan Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoan. Alasan perceraian yang tercantum di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang pemerintah nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 80 ayat (4) KHI telah terpenuhi oleh Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suggono, 1994. Hukum & Kebijakan Publik, Mondar Maju, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro dalam Tan Kamello, Syarif Lisa Andriati, 2011. Hukum Orang Dan Keluarga, Medan.
- Rasyid Sulaiman, 1954. Figh Islam, Attahitiah, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Amandemen) Pasal 28 (b)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawina Pasal 1
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 2
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinanin Pasal 38